



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN  
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 5 MARET 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Paber SC Simamora

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 5 Maret 2025, Pukul 08.57 – 09.40 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rahmadiani Putri Nilasari

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Paber SC Simamora

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.57 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:02]**

Kita mulai, ya. Kedengaran? Halo?

**2. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [00:06]**

Dengar, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:07]**

Oke, kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Perkara Nomor 2/PUU-XXIII/2025 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**4. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [00:31]**

Baik, Yang Mulia. Saya Pemohon. Saat ini hadir secara online. Nama saya Paber SC Simamora, pekerjaan pegawai ASN. Saat ini saya berkedudukan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Demikian, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:48]**

Terima kasih.

Hari ini Agenda Sidang kita adalah Pendahuluan mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon. Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 2 Tahun 2025. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, pada Sidang Pendahuluan ini Saudara dipersilakan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, pokok-pokoknya saja, tidak usah dibacakan, dan ... apa ... sesuai dengan struktur ... apa ... Permohonan, mulai dari Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Alasan-Alasan Permohonan, kemudian menyampaikan Petitum. Setelah itu, kami dari Majelis Panel akan memberikan nasihat terhadap Permohonan ini.

Bisa dipahami, ya?

**6. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [01:45]**

Bisa, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:46]**

Silakan sampaikan poin-poinnya saja, pokok-pokok Permohonan.

**8. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [01:51]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Berikut saya sampaikan pokok-pokok dari Permohonan saya, adapun Permohonan saya adalah Pengujian Materiil Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan (4), Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk Kewenangan Mahkamah, saya ... dianggap dibacakan.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:37]**

Ya, dianggap dibacakan.

Lanjut ke Legal Standing, Kedudukan Lukum.

**10. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [02:41]**

Baik, Yang Mulia, ke Legal Standing. Di halaman kelima.

Yang pertama bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia dan juga adalah sebagai pegawai ASN dari instansi pemerintah Bupati Humbang Hasundutan. Artinya dalam hal ini, saya memilih, Pemohon memiliki Legal Standing baik sebagai warga negara, sekaligus sebagai pegawai ASN.

Yang kedua. Bahwa kepentingan hukum Pemohon adalah terhadap keberlakuan Pasal 162 yang mengharuskan gubernur, bupati, dan wali kota harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri jika ingin melakukan penggantian pejabat dalam jangka waktu 6 bulan sesudah dilantik.

Yang ketiga. Bahwa tidak ada kepastian hukum pada Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) ini dimaksud, sebab Undang-Undang Pilkada seharusnya mengatur seluruh tahapan pemilihan kepala daerah sampai dengan berakhirnya ... sampai dengan pengesahan pasangan calon terpilih. Sehingga dengan adanya frasa

yang mengatur kepala daerah terlantik sesudah dilantik, sebenarnya ini bukan lagi menjadi kewenangan hukum dari Undang-Undang Pilkada dimaksud.

Poin keempat di halaman 5. Bahwa ketentuan pidana terhadap pelanggaran atas Pasal 162 ayat (3) ini diatur dalam Pasal 190 UU 1/2015 yang dituangkan dalam peraturan bersama Ketua Bawaslu, Kejaksaan Agung, dan Kapolri.

Poin ke-5. Bahwa karena keberlakuan Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 ini, kedudukan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota yang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan di daerah menurut atas otonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tidak relevan disebabkan kewajiban untuk memperoleh izin tertulis saat mengganti pejabat.

Yang poin ke-6. Bahwa karena keberlakuan Pasal 162 ayat (3) ini, Pemohon yang berkedudukan sebagai pegawai ASN, yang diatur dalam Konstitusi untuk dapat mengembangkan diri dan menata karier, Pemohon diberikan hak konstitusional untuk mengembangkan diri, sesuai ketentuan perundang-undangan melalui kewenangan yang diberikan undang-undang kepada bupati tanpa harus meminta izin kepada Menteri Dalam Negeri. Karena kewenangan yang didapat bupati adalah kewenangan yang didapatkan dari presiden, sehingga dengan keharusan meminta izin tertulis kepada Menteri Dalam Negeri, justru akan mengaburkan kewenangan itu sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 dikatakan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan yang lebih rendah dan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Artinya, di saat didelegasikan, gubernur, bupati, dan wali kota sudah menerima delegasi penuh, sehingga dengan frasa *izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk menggantikan pejabat*, justru membuat ini bukan lagi menjadi delegasi penuh.

#### **11. KETUA: SALDI ISRA [06:12]**

Pak Paber, langsung ke Alasan-Alasan Permohonan, Pak.

#### **12. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [06:17]**

Ya, terima kasih, Pak.

Alasan Permohonan yang nomor 9 dianggap dibacakan.

Yang poin 10 di halaman 8. Bahwa atasan Pemohon, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota adalah kepala pemerintahan di provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan dalam hal pemerintahan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

tentang ASN dan hal ini juga dijamin dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Gubernur, bupati, dan wali kota memiliki kewenangan yang sama dengan menteri dan pimpinan lembaga lain sebagai pejabat pimpinan kepegawaian berdasarkan pendelegasian yang diberikan oleh Presiden. Sehingga kewajiban memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri pada saat melakukan penggantian pejabat, tidak sejalan dengan Undang-Undang ASN, juga tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota adalah kepala pemerintahan di provinsi, kabupaten, dan kota yang berwenang penuh atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga saat diharuskan untuk meminta izin dari Menteri Dalam Negeri, maka kewenangan itu tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pemberian kewenangan penuh kepada penerima delegasi, sehingga izin tertulis dari menteri bukan lagi bermaksud sebagai bagian dari pendelegasian. Begitu juga jika ada ditemukan sengketa atau keberatan akibat pemberlakuan Pasal 162 ini, akan sulit menentukan siapa pejabat paling bertanggung jawab apabila ada penggantian pejabat dalam 6 bulan sesudah dilantik. Tanggung jawab dan tanggung gugat akan beralih dari penerima delegasi yang tadinya kepala daerah, apakah ke ... menjadi ke da ... Menteri Dalam Negeri?

Yang selanjutnya, Menteri Dalam Negeri sendiri bukanlah pimpinan lembaga yang menangani urusan kepegawaian. Di dalam organisasi dan tata kerja yang ditetapkan, Menteri Dalam Negeri tentu akan (ucapan tidak terdengar jelas) norma baru yang tidak sesuai dengan tugas dan pokok kementerian. Apa yang menjadi dasar bagi Menteri Dalam Negeri memberikan atau tidak memberikan izin tertulis kepada bupati untuk melakukan penggantian pejabat? Hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum dalam pasal ini.

Selanjutnya, di halaman 8, poin 11. Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (3) telah membuat ketidakpastian untuk Pemohon dan berpotensi menghilangkan kesempatan memajukan kesejahteraan umum melalui kesempatan dari jabatan yang diamanahkan di saat yang tepat, sebab harus menunggu 6 bulan untuk mendapatkan kesempatan sebagai pejabat atau harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Pemohon berpendapat bahwa untuk mencegah adanya abuse of power atau balas dendam politik dari kepala daerah terpilih adalah lebih memenuhi rasa keadilan apabila negara memperkuat fungsi pengawasan dari lembaga yang memiliki kewenangan di dalam pendayagunaan aparatur negara maupun lembaga yang mengurus kepegawaian negara. Pemohon berpandangan, tidak selayaknya pembuat undang-undang memiliki asumsi yang tidak baik di dalam membuat peraturan. Bahwa hampir dapat dipastikan setiap kepala daerah yang dilantik akan

melakukan penggantian pejabat dalam waktu singkat dan mengesankan adanya balas budi dan balas dendam politik yang justru membenar ... membenarkan terjadinya ketidaknetralan pegawai ASN pada saat pilkada. Seharusnya, pembuat undang-undang berada pada posisi netral dalam merumuskan suatu peraturan. Apabila tujuan peraturan itu untuk mencegah abuse of power, maka lebih tepat untuk memperkuat fungsi pengawasan dari DPRD atau institusi lain.

Selanjutnya, di poin 12, halaman 9. Bahwa adanya hak persamaan hukum yang mestinya dimiliki oleh seluruh pegawai ASN di seluruh Indonesia. Pasal 162 ayat (3) ini hanya berlaku pada pemerintah daerah yang melaksanakan pilkada, sehingga pegawai ASN pada kementerian, lembaga, dan juga Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari pegawai ASN pada pemerintah daerah. Sebab, pergantian pejabat itu tidak harus menunggu 6 bulan.

Di poin 13. Bahwa Pasal 162 ayat (3) ini juga mengandung problematika hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan. Bahwa pasal ini tidak mencerminkan pembentukan hukum, yaitu kesesuaian materi dan muatan, juga tidak mencerminkan kepastian hukum. Undang-Undang Pilkada, dari judulnya saja adalah mengatur tentang pilkada. Dan di Pasal 5 sudah diatur batasan-batasan dari undang-undang ini, yaitu dari perencanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Tetapi pada Pasal 162 ayat (3), diatur mengenai kepala daerah yang terlantik. Ini sudah menjadi ... ini sebenarnya bukan lagi kewenangan hukum yang (ucapan tidak terdengar jelas) daripada Undang-Undang Pilkada itu. Karena setelah dibatasi di Pasal 5, tetapi dilanggar lagi di Pasal 162.

Yang poin 14. Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Ya, kembali tadi bahwa Pasal 162 ini telah melewati kewenangannya dan pengaturan yang diatur sebelumnya di Pasal 5.

Dan di poin yang ke-15. Undang-Undang Pilkada ini memerintahkan pembentukan Sentra Gakkumdu untuk menangani sekiranya ada pelanggaran di dalam tindak pidana pemilihan. Sekiranya Pasal 162 ayat (3) ini dilanggar, maka ada Sentra Gakkumdu untuk menindaknya. Tetapi, Sentra Gakkumdu sudah dibubarkan pada saat kepala daerah terlantik, sehingga undang ... pasal ini sebenarnya masuk dalam kategori undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan. Karena jika dilanggar pun, Sentra Gakkumdu yang ditugaskan untuk dimintanya, sudah bubar saat kepala daerah terlantik.

Yang poin ke-16, Permohonan Pemeriksaan Prioritas. Bahwa Permohonan ini menjadi penting dan sangat berarti bagi Pemohon

karena pelantikan kepala daerah ini sudah dilaksanakan sesuai dengan Perpres 13 Tahun 2025, dilantik tanggal 20 Februari.

Jadi, di poin 17. Bahwa Permohonan ini berkelindan juga dengan Pasal 162 ayat (3) bahwa yang berlaku 6 bulan sejak pelantikan, sehingga keberlakuan Permohonan ini sampai dengan tanggal 19 Agustus Tahun 2025, yaitu 6 bulan sejak pelantikan bupati/wali kota. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan atas permohonan a quo dengan efektif dengan penggunaannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menjadikan prioritas pemeriksaan dan memutus secara cepat Permohonan a quo.

Yang terakhir, Petitem. Berdasarkan segenap argumentasi yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memutus Permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 162 ayat (3) untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA [14:02]**

Terima kasih, Pak Paber, ya. Pak Paber ini sekarang golongan berapa ini di ASN?

**14. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [14:10]**

Golongan IIIB, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [14:11]**

IIIB, ya. Sudah ada jabatan enggak? Eselon berapa?

**16. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [14:19]**

Belum, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [14:20]**

Belum. Kalau eselon itu, minimal berapa? IIIB, IIIC? Tergantung eselonnya, ya?

**18. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [14:28]**

IIIB, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [14:30]**

IIIB? Berapa?

**20. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [14:32]**

IIIA sudah bisa.

**21. KETUA: SALDI ISRA [14:33]**

IIIA?

**22. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [14:34]**

Eselon IVB.

**23. KETUA: SALDI ISRA [14:36]**

IVB, ya. IIIA, ya.

Oke, terima kasih, Pak Paber. Ini Bapak mengajukan sendiri tanpa ada kuasa hukum, ya. Nah, sekarang akan ada nasihat dari Hakim. Bapak bisa catat apa yang dinasihatkan atau nanti kalau tidak bisa mencatatnya karena mungkin terlalu cepat, Bapak nanti bisa kunjungi website-nya Mahkamah Konstitusi. Ada rekaman persidangan kita dan ada juga risalah persidangan kita nanti. Bapak bisa cek, ya, Pak Paber, ya.

**24. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [14:12]**

Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [14:13]**

Oke, nasihat pertama, kita minta kesediaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur. Dipersilakan.

**26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:22]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi dan juga Yang Mulia Anggota Panel Bapak Arsul Sani.

Pak Paber, ya. Pak Simamora ini. Pak Simamora. Baik, ini Saudara menguji dalam Undang-Undang 10/2016 ya, dan tentang Perubahan Kedua, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Nah, ini Saudara, norma yang diuji ini satu pasal, ya, tapi batu ujinya banyak sekali ini, ya. Tidak kurang dari 6 pasal dan juga ayat. Nah, ini mungkin Saudara, banyak sekali Saudara harus kontestasikan ini antara norma yang diuji itu dengan batu uji, ya, bukan sekadar hanya dituliskan. Saya lihat memang dalam Permohonan Saudara masih kurang mengelaborasi, ya, antara mengkontestasikan norma yang diuji ini dengan batu uji. Ada beberapa pasal dan juga ada beberapa ayat dalam pasal tertentu.

Nah, di ... saya akan memberikan beberapa hal yang mungkin sebagai bahan nasihat mungkin bisa melengkapi Permohonan yang Pak Simamora ajukan ini. Sudah pernah sebelumnya beracara di Mahkamah, Pak Simamora?

**27. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [17:15]**

Belum, Pak, baru ini, Pak. Baru ini, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:16]**

Baru yang pertama, ya, baru yang pertama.

Baik. Nah, mungkin ini ada beberapa hal dalam ada analisis perkara yang Saudara ajukan ini. Kalau di identitas Pemohon sudah cukup baik, ya. Struktur, format, juga sistematikanya sudah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Nah, di Kewenangan, ini Saudara sudah mencantumkan dasar-dasar hukum bahwa Mahkamah itu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, tapi itu ada perlu Saudara tambahkan juga itu ada dasar hukum yang juga sangat penting di dalam pengajuan Permohonan ini, ya. Pasal 9 misalnya, Saudara bisa sempurnakan lagi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, ini belum dimasukkan di dalam Permohonan Saudara. Juga ketentuan mengenai Pasal 2 PMK 2/2021, itu juga tentang tata cara beracara dalam perkara PUU, itu juga Saudara masukkan, ya, karena ini yang menjadi dasar-dasar hukum yang cukup kuat untuk Saudara elaborasi di dalam Permohonan ini.

Di Kedudukan Hukum. Saudara sudah menjelaskan kualifikasi Pemohon, ya. Saudara adalah juga PNS, tapi Saudara harus lebih menjelaskan dan mengelaborasi hubungan sebab akibat antara Pemohon itu dengan pasal yang diujikan itu. Ini belum nampak ... apa namanya ... hubungan, kaitannya yang sangat jelas mengenai hubungan sebab akibat Pemohon dengan pasal a quo yang diujikan ini.

Nah, di halaman 5 itu angka 4, Saudara juga memang sudah menguraikan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan uraian Pasal 190 Undang-Undang 1/2015. Nah, ini berkaitan dengan pidana, ya. Itu juga Saudara untuk menguatkan argumentasi harus lebih ditambahkan uraian-uraian lainnya berkaitan dengan Pasal 190 ini, tapi itu tidak muncul. Saudara menyebutkan pasal ini, tapi tidak diuraikan oleh Saudara. Karena harus jelas, apakah memang dengan dikabulkannya ini ya, kalau dikabulkan Permohonan a quo, ini memang betul, akan mengembalikan hak konstitusional Pemohon, ya. Saudara yang dirugikan karena ... ketentuan pasal a quo itu, keberlakuan pasal a quo atau justru akan menjadi tidak jelas ketentuan itu, gitu lho. Nah, ini Saudara harus juga jelaskan mengenai ini.

Kemudian, di Alasan Permohonan. Itu ada beberapa hal yang perlu mungkin Saudara sempurnakan, terutama mengenai pasal a quo ini kan memberikan pemaknaan ten ... bahwa gubernur, bupati, wali kota terpilih yang baru saja dilantik, tidak boleh diperlakukan ... diperbolehkan melakukan penggantian pejabat di depan pemda yang dipimpinnya dalam jangka waktu 6 bulan sejak pelantikan. Nah, ini kan apabila dicermati secara ... bahwa pasal a quo ini justru dinormakan berkesinambungan, serta menjamin pengembalian ... penggambaran, ya, karier ASN, ya, aparatur di masing-masing daerah. Nah, ini kan gunanya untuk meminimalisir sebenarnya mungkin makna undang-undang ini ... apa ... pasal ini, ya, bersubjektif kepala daerah terpilih kepada para ASN di lingkungan pmdanya itu. Nah, ini Saudara harus jelaskan.

Jadi, karena Saudara menguji di Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga Pasal 1 ayat (3), dan seterusnya itu, seharusnya dap ... Saudara harus menguraikan kerugian konstitusional Pemohon, ya, terhadap pasal ini juga dikaitkan dengan pasal-pasal yang menjadi batu uji itu. Nah, itu risikonya. Maka kalau banyak batu ujinya, Saudara juga harus mengelaborasinya lebih banyak lagi, ya.

Nah, ini juga Pasal 8 ... halaman 8 dan angka 11 itu, Saudara mendalilkan bahwa pasal ini berpotensi menghilangkan kesempatan memajukan kesejahteraan umum melalui kesempatan dari jabatan yang

diamanatkan, ya, karena harus menunggu 6 bulan itu. Ini juga Saudara harus jelaskan di ... karena Saudara terhadap dalil ini, Saudara elaborasi lagi kondisinya kenapa, permasalahan konkret atau bukan ini sebenarnya itu lho, ya, pengujian ini. Nah, pastikan bahwa Saudara juga mencatatkan itu di Pasal 190 itu. Ya, tetapi tidak dijelaskan, ya, bagaimana inkonstitusional Pasal 190 pada Permohonan a quo ini? Saudara sebutkan itu di halaman 9-nya.

Nah, saya kira itu mungkin Saudara perlu di Petitem. Nah, ini Petitem juga mungkin di poin 2. Coba Saudara baca lagi, ya, dengan ... apa ... formulasi Petitem yang kedua ini, sepertinya kurang nyambung, ya. Walaupun Saudara juga sama, memang karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu sama, tapi mungkin ketentuan-ketentuannya itu Saudara harus lengkapi itu, ya, singkat sekali ini, ya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa ditambahkan.

Saya kira itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah lebih baiknya Permohonan Pak Simamora ini, ya.

Terima kasih. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

**29. KETUA: SALDI ISRA [23:25]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan. Yang Mulia Pak Arsul, dipersilakan.

**30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:32]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur.

Pak Simamora, ya, boleh saya panggil demikian, Pak, ya?

**31. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [23:47]**

Ya, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:48]**

Ya. Pak Simamora, saya menambahkan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, ya. Itu kalau saya lihat dulu landasan pengujian yang Pak Simamora sampaikan, ini kan dituliskan ada enam, gitu ya. Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (4). Kemudian, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3). Semuanya adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Nah, ini Bapak harus perjelas karena Bapak juga menyebut sebetulnya di Kedudukan Hukum, ya, Pasal 27 ayat (1), ini jadi landasan pengujian atau enggak? Jelas, ya, Bapak sebut juga ini di situ, bahas

sedikit, singkat, nah itu. Di ... apa ... angka 7 Permohonan, halaman 6, dan juga sampai dengan halaman 7, ya itu.

Nah, ini Pak Simamora, kalau Bapak menggunakan enam landasan pengujian, ya, atau tujuh bahkan, kalau Pasal 27 ayat (1) itu dimasukkan, ya, maka supaya meyakinkan nanti sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memutus. Ini yang akan memutus kelanjutan Permohonan Bapak ini bukan hanya kami bertiga, bukan hanya Majelis Panel, tapi adalah Majelis lengkap, ya, yang terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi.

Nah, supaya ini meyakinkan, maka Bapak harus jelaskan satu-satu, kenapa Pasal 162 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3). Sudah ada sebagian, tapi masing-masing diuraikan, Pak, di mana letak pertentangannya dengan masing-masing pasal yang Bapak jadikan landasan pengujian, ya. Karena yang Bapak jadikan landasan pengujian itu banyak, konsekuensinya ya, harus banyak penjelasannya, ya. Jadi, itu kewajiban dari Pemohon, ya. Enggak apa-apa, Bapak ini baru pertama kali, makanya ... apa ... mungkin belum mengetahui, ya, apalagi kalau PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu belum dibaca secara lengkap.

Nah, ini seperti itu, Pak, konsekuensi. Kalau Bapak enggak mau terlalu panjang, ya, mestinya dikurangi landasan pengujiannya, ya. Susah ini misalnya merumuskan secara spesifik bahwa Pasal 162 ayat (3) ini misalnya kok bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), ya, dikurangi, gitu. Tapi ini kembali kepada Bapak, jadi itu harus dijelaskan, ya, secara umum dulu.

Nah, ini kemudian, tadi soal Kewenangan Mahkamah, saya kira memang perlu ditambahkan tadi yang sudah disebutkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, ya, rujukan ke Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, ya, itu.

Nah ini, ya, karena Kedudukan Hukum ini akan menentukan apakah Bapak itu benar memilikinya atau tidak, memiliki kedudukan hukum, maka ini juga harus argumentatif. Itu di situ, kedudukan ... uraian tentang kedudukan hukum itu ada dua bagian, Pak. Bagian yang pertama tentang ... ya, status Bapak pribadi sebagai WNI, perorangan, Warga Negara Indonesia kan yang bekerja sebagai ASN itu satu hal, tapi juga Bapak harus jelaskan kerugian konstitusionalnya Bapak itu secara spesifik dengan itu. Itu apa? Misalnya, apakah karena dengan adanya Pasal 162 ayat (3), Bapak sebagai ASN yang sudah saatnya bisa promosi/mutasi, ya, dengan bupati baru, gitu ya, tapi tidak bisa sekarang, harus menunggu 6 bulan. Nah, itu misalnya itu contoh kerugian.

Nah, supaya Bapak bisa punya bayangan, ya, tentang kerugian konstitusional, ada baiknya, Pak, ya, ada baiknya Bapak baca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2007, ya. Nah, di sana ini di dua putusan itu, Pak, itu dijelaskan 5 syarat atau parameter ya, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seorang Pemohon perkara Pengujian Undang-Undang. Ada baiknya Bapak nanti sebelum melakukan atau sebelum memperbaiki Permohonan ini, ya kalau memang Permohonan ini mau dilanjutkan, itu, ya, itu Bapak baca itu dua putusan. Jadi, Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007, itu bisa juga di-download, di-download di website Mahkamah, itu ya. Nah, itu yang terkait dengan Kedudukan Hukum.

Kemudian, Bapak juga harus jelaskan lebih ... apa ... luas, lebih komprehensif, gitu ya. Ini Bapak kan merasa adanya perlakuan yang tidak sama, adanya diskriminasi dengan ASN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana kan memang tidak ada pilkada, Pak, jadi gak berlaku ketentuan ini kan itu.

Nah, kenapa ... argumentasinya apa dengan ... apa ... status keadaan yang berbeda, ya, tapi Bapak tetap terdiskriminasi? Kalau di sana provinsi saja, Pak, tapi ASN di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Yogyakarta, tetap berlaku, Pak, pasal ini, ya. Jadi, ini yang enggak berlaku adalah ASN di pemerintah provinsi. Tapi kalau di Pemerintah Kota Yogyakarta dan kabupaten-kabupaten yang ada, Sleman, Gunung Kidul, dan seterusnya itu, itu tetap berlaku ketentuan Pasal 162 ayat (3).

Itu Bapak jelaskan kenapa bandingannya Bapak ... kan ASN di kabupaten juga, bukan di provinsi gitu loh. Kenapa bandingannya itu, padahal itu hanya untuk di provinsi saja, gitu. ASN, sekali lagi, di Kota Yogyakarta dan kabupaten-kabupaten yang ada, itu ... apa ... tetap berlaku ketentuan ini, ya.

Kemudian juga, Bapak sampaikan juga, harusnya itu cukup soal ... ya, ada/tidaknya pelanggaran itu diawasi oleh DPRD. Tadi kan begitu, ya? Nah, ini memang kewenangannya DPRD apa? Bapak perlu rujuk ini di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah kan, sekarang yang mengatur tentang kewenangan DPRD. Punya enggak kewenangan? Itu, ya, untuk katakanlah menyatakan ini melanggar dan lain sebagainya, itu. Jadi, itu juga harus Bapak lihat, ya, itu.

Saya kira dari saya sementara cukup, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih.

### **33. KETUA: SALDI ISRA [33:01]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul.

Pak Paber, ya, Pak Simamora, itu beberapa nasihat dan saya tambahkan sedikit.

Pertama, ini soal Bapak harus ... apa namanya ... memperkuat Legal Standing, Pak ... Pak Simamora. Karena begini, ada juga orang

yang merasa terancam kalau pasal ini tidak ada, Pak. Karena kan bisa saja tiba-tiba ... apa namanya ... kepala daerah terpilih mengganti.

Jadi, ini ... pasal ini kan berkaitan dengan larangan untuk ... apa namanya ... melakukan ... apa namanya ... apa istilahnya itu ... pemindahan ... 6 bulan menjelang pendap ... apa ... pencalonan. Nah, ini ada kaitannya juga itu. Jadi, enggak bisa dilepaskan, Pak. Jadi, 6 bulan setelah. Agar apa? Agar ada kepastian karier pegawai negeri. Jadi, tidak diobrak-abrik oleh kepala daerah, baik kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya karena akan ikut pemilihan lagi, maupun kepala daerah yang baru terpilih.

Jadi, waktu 6 bulan sebelumnya, 6 bulan setelahnya itu, itu dimaksudkan ide awalnya itu adalah memastikan agar kemudian para birokrat itu, para biro ... apa ... orang-orang yang bekerja di pemerintahan itu, tidak terganggu oleh agenda-agenda politik itu. Jadi, Bapak harus pertimbangkan itu, latar belakang dibentuknya pasal ini atau norma ini. Jadi, begitu masuk, langsung diganti orang yang sedang menjabat, kan jadi rusuh juga nanti, Pak.

Nah, sekarang Bapak ingin itu, enggak ada ini, harus di ... apa ... harus di ... apa ... dibatalkan. Nah, tolong Bapak pikirkan itu. Jadi, ada kepentingan yang lebih besar yang dipikirkan oleh pembentuk undang-undang dengan merumuskan, kenapa 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelahnya. Itu Bapak pikirkan.

Nah, yang paling penting bagi kami adalah agar Bapak memiliki legal standing, itu harus jelas kerugiannya, Pak. Sebab begini, walaupun norma ini tidak ada, berandai-andai ya, belum tahu ... belum tahu juga kepala daerah yang baru ter ... apa itu ... yang baru dilantik itu akan mengganti dalam waktu 6 bulan, belum tahu juga. Bisa saja kepala daerah menunggu, dicari waktu yang aman, kapan mau memulai, perlu dilakukan apa, dan segala macamnya. Nah, itu.

Jadi, waktu 6 bulan ini menurut ... apa ... apa namanya ... kalau dibaca dalam konteks kepentingan para birokrat di daerah, ini ada juga kepentingan birokrat di daerah yang dipertahankan dengan pasal ini.

Nah oleh karena itu, Bapak harus menjelaskan agak lebih konkret kepada kami di ... apa ini ... di Legal Standing, kerugian apa yang Bapak alami? Sekarang, walaupun Bapak sudah IIIB, kan kami tidak tahu pasti apakah Bapak masuk kepada orang yang nanti memang akan dimasukkan dalam jajaran ... apa namanya ... eselon baru, dipromosikan. Nah itu belum ada gambaran di sini, walaupun secara kepangkatan sudah bisa masuk kan untuk Eselon IV, seperti yang Bapak ceritakan di sini. Nah itu yang perlu dijelaskan kepada kami, yang ada di Legal Standing ini, jadi untuk diperkuat oleh Bapak, supaya ada Legal Standing. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya hitung ya, tadi Yang Mulia Bapak Arsul Sani sudah mengatakan, terlalu banyak pasal yang Bapak jadikan sebagai landasan pengujian. Ada Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18

ayat (4), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2). Ada enam norma konstitusi yang Bapak gunakan untuk menguji pasal ini, tapi kami tidak menemukan, Pak, di dalam uraian Bapak, di alasan-alasan itu, mengapa Pasal 162 ayat (3) ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3)? Belum ada uraiannya. Mengapa pula dia bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2)? Belum ada uraiannya. Mengapa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4)? Bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2)? Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2)? Jadi, benar tadi yang dikatakan, semakin banyak Bapak menjadikan dasar pengujian, itu semakin banyak yang harus diuraikan, Pak. Kenapa dia bertentangan?

Nah oleh karena itu, kami sarankan Bapak pilih saja satu atau dua dasar pengujian yang paling kuat. Nah, Bapak elaborasi, mengapa norma Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang 10/2016 ini bertentangan dengan itu? Jadi, Bapak bisa ceritakan, dulu norma ini lahirnya begini, idenya begini, dalam perkembangannya begini, ini perbandingan di sini enggak ada, dan segala macamnya. Itu harus Bapak jelaskan, supaya kami yakin bahwa norma ini atau pasal yang Bapak uji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45.

Nah, ini mohon maaf ini, Pak, belum terlihat di Permohonan Bapak, itu pertentangannya itu. Kenapa bertentangan? Bapak misalnya ambil pendapat Atamimi[sic!]. Nah kita enggak jelas juga apa hubungannya ini? Nah, jadi Pak Simamora, Pasal yang diuji itu harus dikontes dengan dasar pengujian di konstitusi, untuk menunjukkan ada pertentangannya. Nah ini belum kelihatan di Permohonan Bapak.

Nah, yang terakhir, Bapak harus pikirkan kalau ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, Pasal 162 ayat (3) ini, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum baru atau bagaimana? Nah, itu Bapak, tolong Bapak pikirkan juga itu. Mungkin tidak dibatalkan, dimaknai bagaimana misalnya. Tapi, itu terserah Bapak karena Bapak yang punya Permohonan. Kami hanya bisa menilai. Tapi yang pasti kalau tidak ada dasar yang kuat, yang menunjukkan pertentangan Pasal 162 ayat (3) dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian di Konstitusi itu, itu nanti Permohonan Bapak bisa ditolak karena Mahkamah tidak menemukan pertentangan itu. Nah, tolong nanti Pak Simamora pikirkan berkaitan dengan dasar-dasar pengujian itu.

Nah, nanti juga Bapak kan minta ini untuk di ... apa ... diberikan prioritas, jadi untuk didahulukan prosesnya lebih cepat. Tolong itu ditambahkan argumentasinya, Pak. Kenapa kami harus memutus lebih cepat soal ini? Nah, itu saja beberapa ... apa ... catatan dari kami, Hakim, kepada Bapak.

Bapak mau ngomentari satu/dua patah kata, silakan atau cukup?

**34. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [41:30]**

Sudah cukup, Yang Mulia. Nanti akan saya perbaiki dan belajar lebih lagi, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [41:35]**

Ya. Dengan begitu, Pak, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Bapak diberi waktu maksimal 14 hari dari sekarang untuk ... kalau mau memperbaiki maksimal 14 hari atau mau tetap terus tanpa memperbaiki, tidak masalah juga, berarti ini dianggap sebagai Permohonan final. Atau kalau Bapak berpikir, "Oh, kalau begini, ini tidak relevan lagi ini." Bisa ditarik juga Permohonannya. Jadi, ada 3 pilihan sekarang di Bapak. Nah, itu ada waktu untuk Bapak kalau mau meneruskan, memperbaiki, itu ada waktu maksimal 14 hari dari sekarang. Artinya, Perbaikan Permohonan ... kalau mau diperbaiki, sudah harus masuk ke Mahkamah Konstitusi paling telat Selasa, 18 Maret 2025. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Atau misalnya Bapak mikir, "Wah, ndak perlu diperbaiki ini, lanjut saja dengan Permohonan ini." Ndak apa-apa juga. Atau Bapak berpikir, "Wah, ini kita tarik sajalah, ternyata ini ... apa namanya ... pasalnya akan menimbulkan ini kalau dinyatakan batal." Nah terserah Bapak, Bapak punya banyak pilihan terkait dengan Permohonan ini.

Ya Pak Simamora, ya?

**36. PEMOHON: PABER SC SIMAMORA [43:01]**

Baik, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [43:02]**

Jadi saya ingatkan lagi ... kami ingatkan lagi, batas perbaikan kalau mau memperbaiki, Selasa, 18 Maret 2025. Itu paling akhir. Bisa jadi tanggal itu akan jadi tanggal nanti untuk Sidang Perbaikan Permohonan kalau Bapak mau memperbaiki Permohonan.

Ada yang mau tambahkan, Yang Mulia Pak Arsul? Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup.

Terima kasih, Pak Simamora.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 2/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.40 WIB**

Jakarta, 5 Maret 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

